

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Indonesia dan Korea Selatan sepakat untuk melakukan kerja sama pengembangan jet tempur KFX/IFX karena kedua negara memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin membangun kemandirian industri pertahanan. Selain itu, Indonesia dan Korea Selatan merupakan *strategic partner* dalam kerja sama bilateral sehingga ada rasa saling percaya yang kuat antar negara. Kerja sama ini berjalan dengan lancar sampai pada tahun 2017 dimana Indonesia menunda pembayaran *cost share* karena adanya perubahan prioritas dalam APBN. Presiden RI Joko Widodo sempat ingin membatalkan kerja sama ini, namun Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meyakinkan Presiden RI agar tetap melanjutkan kerja sama ini karena ada keuntungan yang bisa didapatkan Indonesia serta agar biaya yang telah dikeluarkan tidak sia-sia.

Presiden RI menyetujui untuk melanjutkan kerja sama pengembangan jet tempur KFX/IFX ini dengan catatan harus dilakukan peninjauan ulang terhadap beberapa aspek melalui upaya renegosiasi. Indonesia telah melakukan upaya renegosiasi terhadap Korea Selatan dalam kerja sama pengembangan jet tempur KFX/IFX. Renegosiasi ini dilakukan untuk meninjau ulang beberapa aspek seperti aspek *cost share* dan *work share*. Presiden RI kemudian menginstruksikan untuk membentuk sebuah tim renegosiasi yang terdiri dari Kemenko Polhukam, Kementerian Pertahanan, Kementerian PPN/Bappenas, PT Dirgantara Indonesia dan TNI Angkatan Udara. Tim ini melakukan berbagai rapat dan pertemuan untuk membahas upaya renegosiasi ini.

Penulis menyimpulkan bahwa upaya renegosiasi yang dilakukan Indonesia dalam kerja sama pengembangan jet tempur KFX/IFX ini berhasil karena adanya kesepakatan bersama yang dicapai antara Indonesia dan Korea Selatan, antara lain total biaya pengembangan yang mengalami penurunan sehingga *cost share* Indonesia juga menurun namun tidak mengubah persentase awal sebesar 20% dari

total biaya pengembangan, alternatif pembayaran *cost share* menggunakan imbal dagang maksimum 30% dari total biaya pengembangan, tahap EMD yang tetap akan diselesaikan di tahun 2026 sehingga Indonesia hanya mendapatkan kelonggaran waktu pembayaran *cost share* sampai tahun 2028 dan keberlanjutan kerja sama ini dengan hasil renegotiasi yang dicapai tidak akan mempengaruhi target PT Dirgantara Indonesia untuk mempelajari teknologi terbaru untuk memenuhi target pembangunan industri pertahanan yang mandiri dan jika Presiden RI setuju untuk melanjutkan kerja sama ini, maka biaya untuk pembayaran *cost share* akan diambil dari anggaran Kementerian Pertahanan. Namun, ada beberapa aspek yang belum selesai dibahas sehingga belum mencapai kesepakatan bersama, yaitu tentang HAKI karena adanya perbedaan hukum terkait HAKI di Indonesia dan Korea Selatan, kepastian *joint marketing* dan kepastian *break-even point*.

Walaupun masih ada beberapa aspek yang belum mencapai kesepakatan, Indonesia dan Korea Selatan masih terus berkoordinasi dan melakukan pertemuan secara intens untuk membahas aspek-aspek tersebut. Upaya renegotiasi ini merupakan salah satu wujud dari diplomasi pertahanan yang dilakukan Indonesia agar kerja sama ini tetap berjalan hingga selesai sehingga Indonesia dapat mencapai kepentingan nasionalnya. Selain itu, renegotiasi dilakukan oleh Indonesia untuk menjaga persahabatan dan kepercayaan Korea Selatan sebagai *strategic partner*. Korea Selatan menyambut baik renegotiasi ini karena Korea Selatan juga tidak ingin kerja sama ini dibatalkan atau berhenti di tengah jalan. Selain itu, diplomasi pertahanan melalui upaya renegotiasi yang dilakukan Indonesia juga berfungsi sebagai sarana penyelesaian berbagai kendala yang dihadapi dalam sebuah kerja sama pertahanan.

Renegosiasi ini juga merupakan upaya Indonesia dalam pemenuhan MEF. Kebijakan MEF membuat Indonesia harus memiliki postur pertahanan yang kuat dan memiliki daya tangkal untuk mencegah berbagai ancaman pertahanan. Salah satu poin penting dalam MEF adalah modernisasi alutsista. Melalui kerja sama KFX/IFX, Indonesia akan dapat memenuhi MEF dan TNI Angkatan Udara dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal dalam menjaga wilayah udara Indonesia. MEF tidak bermaksud untuk mengadakan perlombaan senjata ataupun perang

dengan negara lain, tetapi untuk pemenuhan standar kekuatan pertahanan untuk merespon ancaman negara. MEF memiliki beberapa unsur yang harus dipenuhi agar mencapai hasil yang maksimal yaitu sumber daya manusia, persenjataan TNI, sarana pangkalan dan daerah latihan, industri pertahanan, organisasi serta anggaran pertahanan. Upaya renegotiasi Indonesia mencakup unsur sumber daya manusia dan industri pertahanan.

Sumber daya manusia yang mumpuni sangat dibutuhkan untuk mengembangkan industri pertahanan. Adanya penundaan pembayaran *cost share* Indonesia tahun 2017 membuat *engineers* Indonesia mengalami ketertinggalan dalam beberapa hal sehingga dalam upaya renegotiasi ini Indonesia meminta kepada Korea Selatan agar *engineers* Indonesia mendapatkan pelatihan langsung di fasilitas *Korean Aerospace Industry* untuk mengejar ketertinggalan dan agar Indonesia dapat melakukan *maintenance* rutin di fasilitas dalam negeri.

Di sisi lain, keberlanjutan kerja sama ini membawa keuntungan untuk Indonesia yaitu adanya alih teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan industri pertahanan. Sumber daya manusia yang mumpuni ditambah dengan adanya teknologi yang didapatkan melalui alih teknologi akan mampu membuat industri pertahanan Indonesia semakin mandiri dan berdaya saing. Upaya renegotiasi yang dilakukan Indonesia mempengaruhi perkembangan industri pertahanan karena salah satu aspek yang dibahas adalah target PT Dirgantara Indonesia yang ingin mandiri tidak akan terganggu dengan adanya penundaan pembayaran *cost share* dan renegotiasi ini.

Keberlanjutan kerja sama ini juga akan memengaruhi kemampuan Indonesia untuk memproduksi jet tempur KFX/IFX melalui PT Dirgantara Indonesia karena Indonesia baru akan memproduksi jet tempur apabila proses uji coba dan produksi di Korea Selatan sudah berhasil dilakukan. Upaya renegotiasi dilakukan untuk memastikan agar kerja sama tetap berjalan hingga tahap akhir sehingga Indonesia dapat memanfaatkan industri pertahanan dalam negeri untuk memproduksi jet tempur dan mengimplementasikan pengetahuan teknologi yang didapat *engineers* PT Dirgantara Indonesia setelah melakukan pelatihan secara langsung di *Korean Aerospace Industry*. Teknologi yang telah didapat dan diimplementasikan dapat

digunakan untuk mengembangkan industri pertahanan sehingga Indonesia akan memiliki kemampuan untuk memproduksi berbagai alutsista secara mandiri, khususnya jet tempur.

6.2 Saran

Secara teoritis, penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya tetap menggunakan teori dan konsep yang telah digunakan dalam penelitian ini, yaitu diplomasi pertahanan, *minimum essential force* (MEF) dan industri pertahanan karena teori dan konsep tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan upaya renegotiasi Indonesia, hasil yang dicapai serta dampak dari renegotiasi terhadap pertahanan Indonesia.

Secara praktis, penulis menyarankan agar upaya renegotiasi ini tetap berjalan dengan membahas aspek-aspek yang belum mencapai kesepakatan. Apabila telah mencapai kesepakatan, aspek-aspek ini selanjutnya harus langsung diimplementasikan dalam kerja sama pengembangan jet tempur KFX/IFX agar kerja sama berjalan dengan lancar sampai dengan tahap akhir.

Secara akademis, penulis menyarankan agar proses dari upaya renegotiasi ini harus lebih terbuka untuk keperluan akademis terutama dalam studi Hubungan Internasional di bidang kerja sama internasional serta pertahanan dan keamanan. Disarankan untuk peneliti lain agar dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang upaya renegotiasi Indonesia dalam kerja sama pengembangan jet tempur KFX/IFX dengan menambahkan apa saja hasil-hasil renegotiasi yang telah dicapai setelah penelitian ini dilaksanakan.